

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0010 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0012, 6 HLM.

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0010 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

ABSTRAK

- Berdasarkan Surat Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Nomor 81/PU.04.00 tanggal 22 Januari 2026 perihal Permohonan Rusun bagi Warga Relokasi, diperlukan perubahan kedua terhadap penetapan daftar perpindahan warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara ke Rumah Susun Sederhana Sewa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor e-0010 Tahun 2026 tentang Perubahan Penetapan Daftar Perpindahan Warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara ke Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 51 Tahun 1990; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; Pergub DKI Jakarta No. 111 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2021; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; Kepgub DKI Jakarta Nomor D.III-o.2/1/18/1973; dan Kepgub DKI Jakarta No. 68 Tahun 1977.

- Keputusan Walikota ini menetapkan perubahan kedua data perpindahan warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Warga yang dipindahkan diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun Jatinegara Kaum, Rumah Susun Jatinegara Barat, Rumah Susun Pulogebang, Rumah Susun Pondok Bambu, Rumah Susun Cipinang Muara, Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, dan Rumah Susun Cipinang Besar Utara Kota Administrasi Jakarta Timur serta difasilitasi penempatannya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Perubahan data mencakup warga berstatus keluarga maupun lajang yang telah diverifikasi untuk penempatan rumah susun dengan keterangan KTP DKI maupun non-KTP DKI.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 Januari 2026
- Lampiran: 6 hlm.